



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2014/PA. Mkl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXXX XXX** , Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Baman bin Tangsi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXXX XXX** , Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Nopember 2014 sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXX XXXXX** , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal **XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX** , Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Mkl, tanggal 8 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.1/II/XI/91/1998 tanggal 29 Oktober 1998;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang selama 1 tahun, kemudian pindah di XXXXXXX XXXXXXX XXX , Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a XXXXXXX XXXXX XXXX , laki-laki, umur 16 tahun;
  - b XXXXX XXXXX XXXX , perempuan, umur 12 tahun;
  - c XXXXX XXXX XXXX , perempuan, umur 5 tahun;Anak pertama sekarang dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua dan ketiga sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering berjudi sabung ayam dan minum minuman keras. Tergugat selalu pulang ke rumah pada larut malam, kalau dinasihati oleh penggugta, Tergugat memarahi Penggugat. Namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat mengingat adanya 3 orang anak yang masih memerlukan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun harapan tersebut hilang karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2013, Penggugat kembali menasihati Tergugat untuk berhenti minum minuman keras dan berjudi namun Tergugat tetap tidak menghiraukan, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Pinrang yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan April 2013 hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar



norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Mkl



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Kk.1/II/XI/91/1998 tanggal 29 Oktober 1998, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

B Saksi

- 1 XXXXX XXXX XXXX , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP Negeri 2 Mengkendek, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXX , Desa Pe'balorang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Salubarani;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama tinggal bersama neneknya namun 2 minggu lalu dijemput oleh Tergugat dan dibawa ke Pinrang, kemudian anak kedua tinggal bersama saksi dan anak ketiga dibawa oleh Penggugat ke Papua;
  - Bahwa sejak tahun 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Tergugat datang menemui isteri saksi untuk didamaikan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita teman Tergugat bahwa Tergugat berjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu Tergugat pada bulan Agustus 2014 dan saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Benteng, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat yang mengunjungi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;

2 XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXX XXXX , Desa Buntubarana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Salubarani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama diasuh oleh Tergugat karena sejak Sabtu lalu dijemput oleh Tergugat di Salubarani, kemudian anak kedua diasuh oleh tantenya di Sangtempe dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat yang sekarang berada di Papua;
- Bahwa saat tinggal di Salubarani, Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat pernah menghina Penggugat dan Tergugat berjudi sabung ayam;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah mendengar Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat seorang pelacur;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi sabung ayam karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan turun di pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perilaku Tergugat yang minum-minuman keras dan pulang larut malam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Benteng Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada bulan November 2014 pernah diupayakan perdamaian yaitu Tergugat dan keluarganya datang menemui Penggugat di Salubarani, namun Tergugat tidak masuk ke rumah Penggugat dan upaya damai itu tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang selama 1 tahun, kemudian pindah di XXXXXXX XXXXXXX XXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh saksi 1 serta anak ketiga diasuh oleh Penggugat yang saat ini berada di Papua adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak tahun 2008 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi sabung ayam dan minum-minuman keras serta Tergugat selalu pulang ke rumah pada larut malam maka saksi 1 hanya pernah mendengar dari orang lain bahwa Tergugat berjudi sabung ayam namun tidak tahu tentang Tergugat yang suka minum-minuman keras sedangkan saksi 2 pernah melihat Tergugat berjudi sabung ayam namun tidak tahu tentang perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras dan pulang larut malam sehingga meskipun saksi 2 pernah melihat Tergugat berjudi sabung ayam namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 1 sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi 1 dan 2 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 2 tahun lalu adalah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Mkl



fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang pernah melihat dan mendengar Tergugat datang menemui istri saksi 1 untuk didamaikan dengan Penggugat karena Tergugat sering marah-marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keterangan saksi 2 yang pernah mendengar di tahun 2013 Tergugat menghina Penggugat seorang pelacur maka meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi 1 dan 2 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Benteng Kabupaten Pinrang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Salubarani;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama diasuh oleh Tergugat, anak kedua diasuh oleh saksi 1, sedangkan anak ketiga bersama Penggugat di Papua;
- 4 Bahwa sejak 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;





- 2 Bahwa sejak 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

- a Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

- b Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba’in shughra;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXX XXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX );
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1436 *Hijriyah* oleh kami **Miradiana, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, SHI, MH** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Fakhruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Padhlilah Mus, SHI, MH**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Deni Irawan, SHI, MSI**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Miradiana, SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Drs. Fakhruddin**



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	660.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	751.000,-
--------	-----	-----------

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)